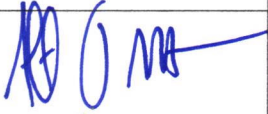
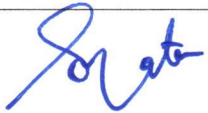




LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH 2024

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KENDAL
TAHUN 2025**

HALAMAN KOREKSI

PEJABAT	TANGGAL	TANDA TANGAN	CATATAN
Kepala Badan	25 - 03 - 2025		ke
Sekretaris	25 - 03 - 2025		see
Subkoordinator	25 - 03 - 2025		

DAFTAR ISI

HALAMAN KOREKSI.....	ii
KATA PENGANTAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi	2
1.3 Isu-Isu Strategis	9
1.4 Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran.....	9
1.5 Sistematika Penulisan.....	13
1.6 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023.....	14
BAB 2 PERENCANAAN KINERJA	16
2.1 Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD.....	16
2.2 Strategi dan Arah Kebijakan	18
2.3 Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024	19
2.4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	21
2.5 Instrumen Pendukung Capaian Kinerja.....	23
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	24
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	24
3.2 Efisiensi Anggaran	52
3.3 Inovasi	53
3.4 Penghargaan	53
BAB IV PENUTUP.....	54
4.1 Kesimpulan	54
4.2 Rekomendasi Atas Evaluasi SAKIP dan Langkah-langkah Perbaikan Kinerja	55

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT karena atas limpahan rahmat dan karuniaNya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktu yang telah ditentukan.

Laporan Kinerja (LKjIP) sebagai bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik (good governance), mendorong peningkatan pelayanan publik dan mencegah praktek Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Hal ini sekaligus bentuk laporan akuntabilitas kepada masyarakat dan Pemerintah Kabupaten Kendal, bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal Tahun 2024 mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil yang berupa output maupun outcomes.

Sebagai media akuntabilitas kinerja, melalui laporan ini dapat diketahui tingkat efektivitas dan efisiensi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal melalui pelaksanaan kegiatan dengan mendasarkan pada Rencana Kerja Tahunan Tahun 2024, Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dan Rencana Strategis 2021 – 2026 serta Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2024 yang telah ditetapkan.

Kendal, 26 Maret 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN KENDAL



ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A.

Pembina Tingkat I

NIP. 19770701 200501 1 011

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis. Laporan Kinerja ini disusun dengan tujuan melaporkan keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis dan memberikan umpan balik untuk meningkatkan kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan amanat dari Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Laporan Kinerja disusun secara periodik setiap akhir tahun anggaran sebagai media pertanggungjawaban dan sebagai Laporan Kinerja serta sebagai perwujudan kewajiban Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi secara terukur dengan target kinerja yang telah ditetapkan. Selain itu juga berperan sebagai alat kendali, alat penilai kinerja dan alat pendorong terwujudnya

Good Governance dan *Clean Government* dalam perspektif yang lebih luas guna sebagai media pertanggungjawaban kepada publik.

1.2 Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi

1.2.1 Mandat Kinerja

Selaras dengan paradigma Performance Based Organization organisasi berbasis kinerja), maka setiap perangkat daerah dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, tujuan dan sasaran pembangunan. Cascading kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal merupakan bentuk keseriusan dalam upaya meningkatkan nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada Tahun 2024. Sehingga kedepannya dalam melaksanakan program dan kegiatan harus berdasarkan kinerja yang berorientasi kepada hasil yang dapat dipertanggungjawabkan. Berikut Cascading Kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2024 :

Tabel 1.1 Cascading Renstra Badan Kesbangpol
Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026.

Tujuan Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat
Sasaran Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial Sasaran Program 1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan 2. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap politik 3. Meningkatnya pemahaman pengurus dan anggota ormas terhadap tujuan dan fungsi ormas 4. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap ketahanan bangsa 5. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kewaspadaan dan deteksi dini 6. Meningkatnya ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah

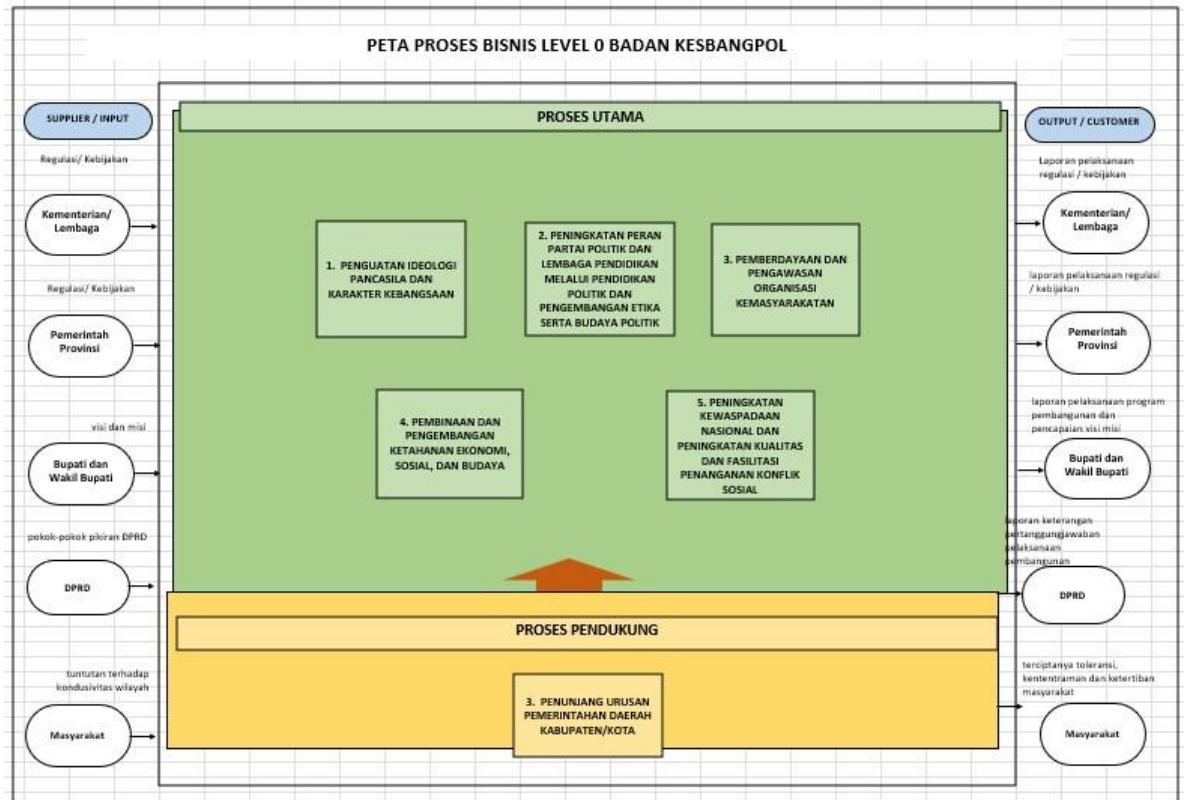
1.2.2 Peta Proses Bisnis

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis adalah merupakan acuan bagi instansi pemerintah untuk menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

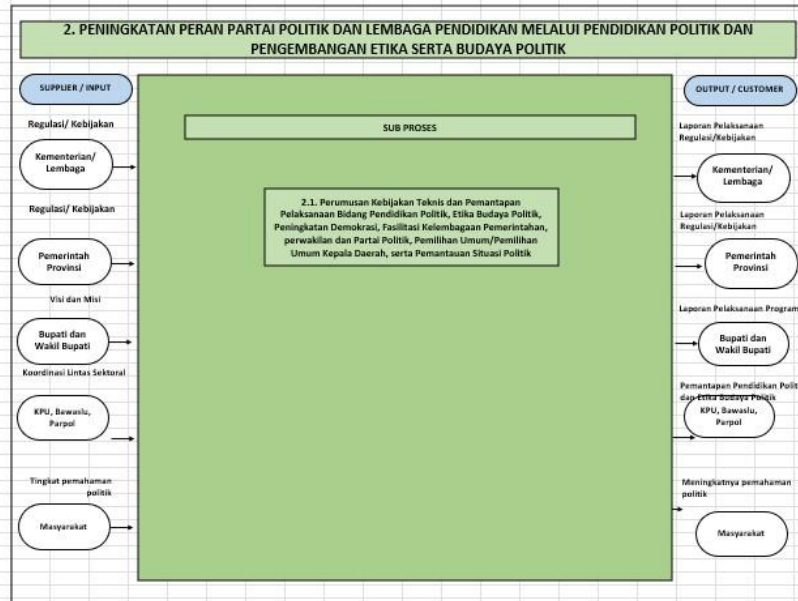
Penyusunan peta proses bisnis pada Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal dimaksudkan mengarahkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar

menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

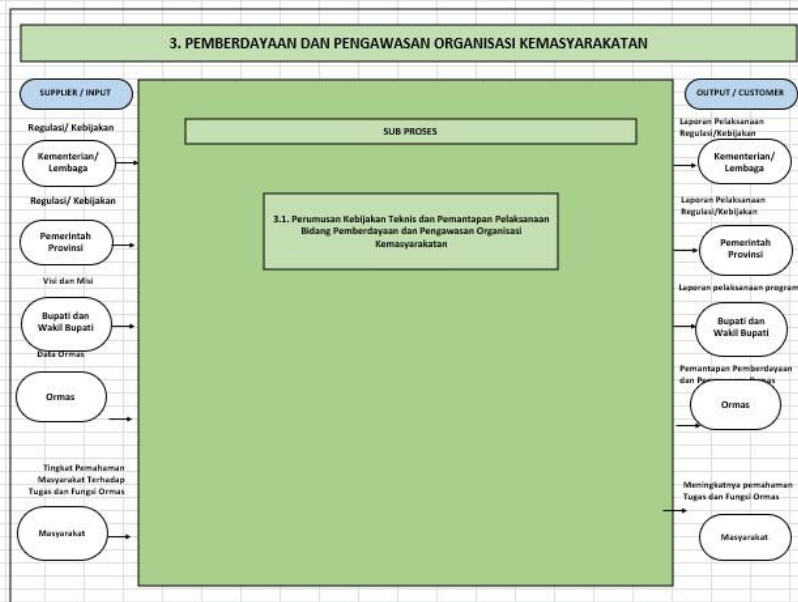
Tabel 1.2. Peta Proses Bisnis Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal.



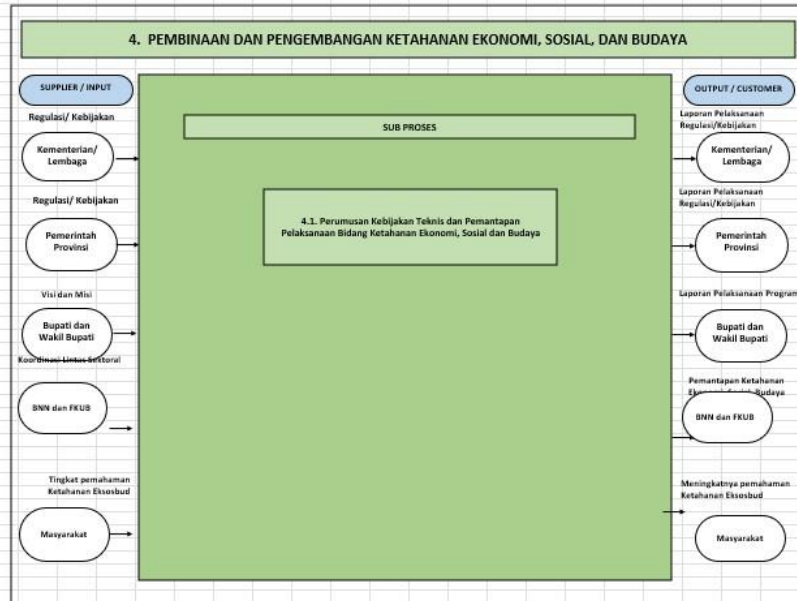
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
2. PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK



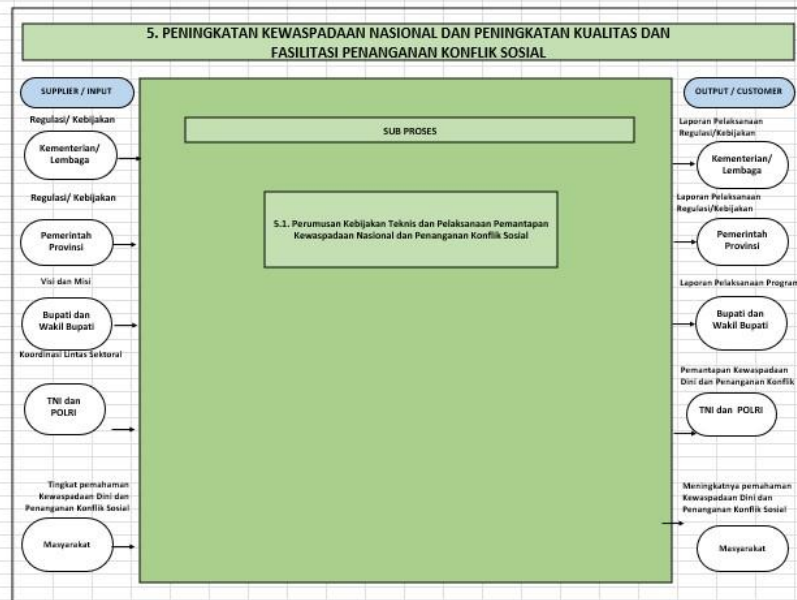
PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
3. PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
4. PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA



PETA PROSES BISNIS LEVEL 1 / SUB PROSES MAP
5. PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL



1.2.3 Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Kendal Nomor 76 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten

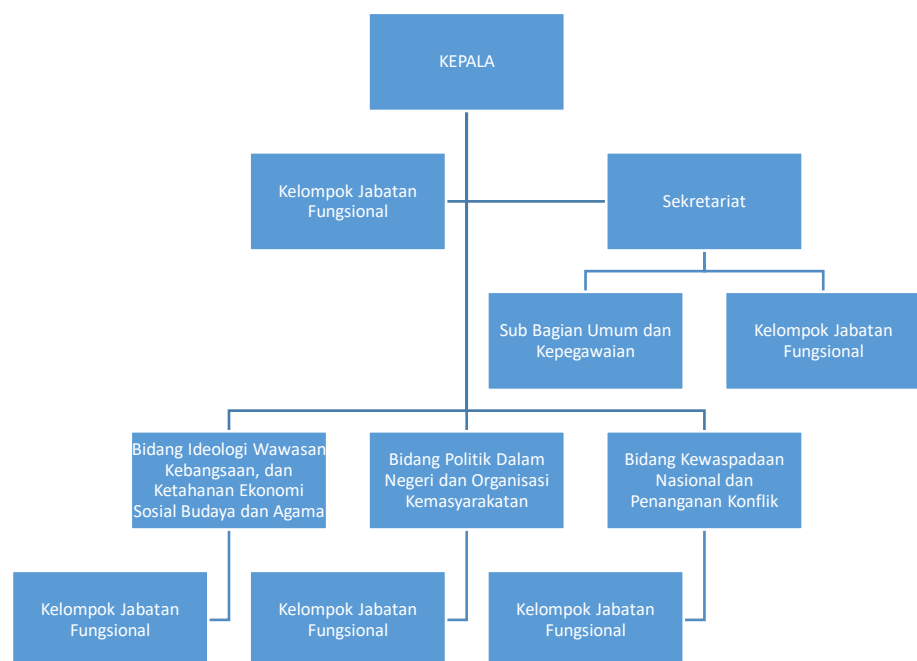
Kendal, Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan tugas di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah daerah.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antar suku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi

- kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
- e. pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan Daerah;
 - f. pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
 - g. pembinaan dan pengendalian kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - h. pelaksanaan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang kesatuan bangsa dan politik; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Struktur organisasi Badan Kesbangpol adalah sebagai berikut:



Struktur Organisasi Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal terdiri dari :

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat;

- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama;
- d. Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan;
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik;
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.

1.3. Isu-Isu Strategis

Isu strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal pada Rencana Strategis Tahun 2021-2026 adalah “kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kewaspadaan nasional, dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas penanganan konflik”.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal terdiri dari Sekretariat dan 3 Bidang dengan personil 25 PNS dan 4 Tenaga Penunjang Kegiatan. Data sarana prasarana dan data kepegawaian yang di miliki Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal dengan gambaran lengkap struktur sebagai berikut :

Gambar 1.1 Rasio Jumlah PNS Badan Kesbangpol Kab Kendal
Berdasarkan Jenis Kelamin



Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Bulan Desember 2024

Tabel 1.3 Jumlah PNS Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal Berdasarkan Golongan dan Jenis Kelamin

Golongan	Laki - Laki	Perempuan	Jumlah
I	0	0	0
II	4	1	5
III	8	6	14
IV	4	2	6
Jumlah	16	9	25

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Bulan Desember 2024

Tabel 1.4 Jumlah PNS Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal Berdasarkan Pendidikan dan Jenis Kelamin

Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
SD	0	0	0
SMP	0	0	0
SMA/SMK	5	1	6
D1	0	0	0
D2	0	0	0
D3	0	2	2
S.1/D.4	9	2	11
S.2	2	4	6
S.3	0	0	0
JUMLAH	16	9	25

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Bulan Desember 2024

Tabel 1.5 Jumlah PNS Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah
<20-40 Tahun	8
41-55 Tahun	16
>55 Tahun	1
Jumlah	25

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Bulan Desember 2024

Tabel 1.6 Jumlah Pegawai berdasarkan Peta Jabatan Tahun 2024

No.	Jabatan	Jumlah	Jenis Jabatan	Keterangan
1	Kepala Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik	1	JPT Pratama	PNS
2	Sekretaris Badan	1	Administrator	PNS
3	Perencana Ahli Muda	1	Fungsional	PNS
4	Bendahara	-	-	-
5	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	-	-	-
6	Pengelola Gaji	1	Pelaksana	PNS
7	Pengelola Bahan Perencanaan	-	-	-
8	Pengadministrasi Keuangan	1	Pelaksana	PNS
9	Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian	1	Pengawas	PNS
10	Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pertama	1	Pelaksana	CPNS
11	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur	1	Pelaksana	PNS
12	Pengelola Teknologi Informasi	-	-	-
13	Pengelola Sarana dan Prasarana Kantor	1	Pelaksana	CPNS
14	Pengadministrasi Kepegawaian	-	-	-
15	Pengadministrasi Umum	1	Pelaksana	PNS
16	Pengemudi	-	-	-

17	Petugas Keamanan	-	-	-
18	Pramu Bakti	1	Pelaksana	PNS
19	Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya dan Agama	1	Administrator	PNS
20	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Fungsional	PNS
21	Analisis Wawasan Kebangsaan	-	-	-
22	Pengolah Data	1	Pelaksana	PNS
23	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Fungsional	PNS
24	Analisis Wawasan Kebangsaan	-	-	-
25	Pengolah Data	-	-	-
26	Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1	Administrator	PNS
27	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Fungsional	PNS
28	Analisis Hubungan Antar Lembaga	1	Pelaksana	CPNS
29	Pengelola Bahan Penguatan/Pemberdayaan Lembaga	1	Pelaksana	PNS
30	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Fungsional	PNS
31	Analisis Hubungan Antar Lembaga	1	Pelaksana	CPNS
32	Pengelola Bahan Penguatan/Pemberdayaan Lembaga	-	-	-
33	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	1	Administrator	PNS
34	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Fungsional	PNS
35	Analisis Intelijen	-	-	-
36	Pengolah Data Intelijen	1	Pelaksana	PNS
37	Analisis Kebijakan Ahli Muda	1	Fungsional	PNS
38	Analisis Intelijen	-	-	-
39	Pengolah Data Intelijen	-	-	-
	Jumlah	25		

Sumber : Data Kepegawaian Badan Kesbangpol Bulan Desember 2024

Sarana dan prasarana yang digunakan Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024 meliputi :

Tabel 1.7 Sarana dan Prasarana Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal

NO	NAMA BARANG	JUMLAH
1	Tanah	1
2	Alat Angkutan	18
3	Alat Kantor Dan Rumah Tangga	222
4	Alat Studio Komunikasi Dan Pemancar	3
5	Alat Komputer	46
6	Barang Bercorak Keseniaan/Kebudayaan/Olah Raga	52
7	Bangunan Gedung	5

Sumber : Data Mutasi Aset Bulan Desember Tahun 2024

Pada tahun 2024, Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp73.230.682.983 yang terbagi ke dalam 6 program.

1.5. Sistematika Penulisan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ini menggambarkan pencapaian kinerja Badan Kesbangpol selama tahun 2024, dan disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- 1 Bab I Pendahuluan menjelaskan tentang Latar Belakang; Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi; Isu-isu Strategis; Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran; Sistematika Penulisan serta Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023;
- 2 Bab II Perencanaan Kinerja menjelaskan tentang Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD; Strategi dan Arah Kebijakan; Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024; Perjanjian Kinerja tahun 2024 serta Instrumen Pendukung Capaian Kinerja;

- 3 Bab III Akuntabilitas Kinerja menjelaskan Capaian Kinerja Organisasi, Efisiensi Anggaran; Inovasi; serta Penghargaan;
- 4 Bab IV Penutup menjelaskan Kesimpulan, Rekomendasi untuk peningkatan kinerja di masa datang.

1.6. Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2023

Berdasarkan Laporan hasil Evaluasi LKjIP dengan nomor : 000.8.6.3/095/Insp. Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal mendapatkan skor 71,50 kategori BB (Sangat baik). Ada beberapa rekomendasi hasil evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesbangpol Kab. Kendal, yaitu :

Tabel 1.7 Rekomendasi dan Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2023
Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1	Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu	Melaksanakan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan https://esr.menpan.go.id/ dengan tepat waktu.
2	Informasi dalam laporan kinerja agar dikomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga capaian/realisasi dari target indikator yang diperjanjikan, kendala/hambatan yang dihadapi dapat diketahui seluruh pegawai.	Memperbaiki SKP seluruh pegawai, disesuaikan dengan target indikator yang diperjanjikan, sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diketahui seluruh pegawai.
3	Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan Pohon Kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang dipedukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang	Memperbaiki pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
	diinginkan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.	
4	Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja berupa capaian indikator sasaran dan capaian indikator program dengan target pada dokumen Renstra, dengan analisis yang spesifik.	Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja berupa capaian indikator sasaran dan capaian indikator program dengan target pada dokumen Renstra, dengan analisis yang spesifik.
5	Pada Bab IV Laporan Kinerja, agar mencantumkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk perbaikan kinerja yang akan datang.	Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja Pada Bab IV Laporan Kinerja, dengan mencantumkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

Dalam sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, perencanaan strategis memerlukan integrasi antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lainnya agar mampu menjawab tuntutan perkembangan lingkungan strategis, nasional dan global. Analisis terhadap lingkungan organisasi baik internal maupun eksternal merupakan langkah yang sangat penting dalam memperhitungkan kekuatan (strength), kelemahan (weakness), peluang (opportunities) dan tantangan (threats) yang ada

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Rencana Strategis Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026 dibuat dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kendal Tahun 2021-2026. Adapun Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2026 adalah sebagai berikut:

VISI BUPATI KENDAL TAHUN 2021-2026

Penjelasan Visi:



VISI :

“Kendal Handal, Unggul, Makmur dan Berkeadilan”

“Handal” yaitu suatu kondisi terwujudnya Kabupaten Kendal sebagai pusat industri dan pariwisata Jawa Tengah yang mandiri berprestasi, berdaya saing, berketahanan lingkungan.

“Unggul” adalah suatu kondisi terwujudnya Sumber Daya Manusia (SDM) berkualitas, religius, berbudaya, sehat jasmani dan rohani serta berdaya saing dalam menghadapi revolusi industri 4.0

“Makmur” yaitu pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat dengan upaya mendorong pertumbuhan, fasilitas, dan perlindungan bagi pelaku ekonomi, industri kreatif, UMKM berbasis potensi lokal

“Berkeadilan” memiliki arti pemerataan pembangunan berbasis pengembangan wilayah yang ditopang tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, melayani dan partisipatif

Misi :

- Misi 1 Mewujudkan Kendal sebagai pusat industri pariwisata di Jawa Tengah
- Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang cerdas, sehat jasmani dan rohani, berbudi pekerti luhur, dan memiliki daya saing dalam rangka menyambut revolusi industri 4.0.
- Misi 3 Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan.
- Misi 4 Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang mantap, merata berkeadilan dengan memperhatikan daya dukung dan kelestarian lingkungan
- Misi 5 Mewujudkan tata kelola pemerintah yang demokratis. Transparan, akuntabel, berbasis elektronik dan bebas korupsi, dengan memberikan ruang yang luas bagi partisipasi masyarakat dalam proses perumusan hingga evaluasi kebijakan

Dalam rangka mendukung upaya pencapaian visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati Kendal, Badan Kesbangpol dituntut untuk ikut berkontribusi dalam pencapaian misi ketiga yaitu Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, inklusif, ditunjang dengan tatanan masyarakat yang aman, nyaman, tentram dalam relasi seimbang antara berbagai komponen masyarakat dan stakeholder pembangunan, Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal dalam mewujudkan cita-cita tersebut merumuskan gambaran masa depan yang diinginkan pada kurun

waktu 5 (lima tahun) menetapkan **satu tujuan** berdasarkan visi, misi yang telah ditetapkan untuk jangka waktu sampai tahun 2026, yaitu : “Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat”

Untuk melihat lebih rinci mengenai target masing-masing tujuan, sasaran dengan indikator sasaran setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel :

Tabel 2.1 Tujuan dan sasaran kinerja Jangka Menengah

Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran Satuan	Kondisi Awal	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-						
			2020	2021	2024	2024	2024	2025	2026	Kondisi Akhir
Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat		Jumlah Kasus Konflik	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus	0 kasus
	Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,04	71,55	72,00	72,55	75,55	77,55	80,10	80,10

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

2.2.1 Strategi

Misi ketiga ini ditujukan untuk mewujudkan pembangunan mental dan karakter masyarakat yang unggul, agamis, toleran dan gotong royong, maka strategi yang akan dilaksanakan yaitu menciptakan rasa aman di masyarakat dan kerukunan antar umat beragama melalui : Penguatan Ideologi Pancasila, Wawasan Kebangsaan, dan Karakter Kebangsaan dalam masyarakat, Meningkatkan pendidikan politik dan

pengembangan etika serta budaya politik, Meningkatkan pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan, Meningkatkan ketahanan ekonomi sosial budaya, toleransi antar umat beragama, dan pencegahan penyalahgunaan narkoba, Meningkatkan kewaspadaan nasional, kualitas dan fasilitasi penanganan konflik sosial Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.

2.2.2 Arah Kebijakan

Arah kebijakan Pembangunan Kabupaten Kendal tahun 2024 diprioritaskan pada “**perwujudan tata kelola Pemerintahan yang efektif, efisien, bersih, transparan dan akuntabel didukung dengan konsep Kendal Smart City**”. Prioritas tahun 2024 adalah peningkatan kemantapan kelembagaan daerah, peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran, peningkatan ***clean dan Good Governances***, penguatan ***Smart City*** yang difokuskan pada ***Smart Government, Smart Education, Smart Health, Smart Economy*** dan ***Smart Transportation***.

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2024

Dalam bab ini menjelaskan tentang tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Kesbangpol Tahun 2021-2026.

Tabel 2.2 Perencanaan Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat		Jumlah Kasus Konflik	Kasus	0
		Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persen	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,55

Dalam rangka mencapai target yang telah ditetapkan, pada tahun anggaran 2024 Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal melaksanakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp73.230.682.983 Anggaran tersebut mendukung pelaksanaan 6 program, 9 kegiatan dan 21 sub kegiatan.

Tabel 2.3 Program dan Kegiatan Tahun 2024

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
1	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100%	6.879.300.841
2	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	83%	1.480.758.133
3	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	83%	47.680.511.600
4	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas	83%	9.262.011.180
5	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	648.320.000

No	Program	Indikator Kinerja	Target	Anggaran
6	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	83%	6.357.892.700

Tabel 2.4 Anggaran Penetapan dan Perubahan Tahun 2024

Uraian	Anggaran		Persentase
	Penetapan	Perubahan	
Belanja Operasi	Rp71.018.839.533	Rp 72.757.926.733	2,39%
Belanja Modal	Rp237.756.250	Rp472.756.250	49,71%
Jumlah	Rp71.256.595.783	Rp73.230.682.983	2,77%

2..4 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.

Dalam Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014, Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Melalui perjanjian kinerja, terwujud komitmen antara penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi, dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Tujuan disusunnya Perjanjian Kinerja adalah :

1. Wujud komitmen nyata untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja Aparatur;
2. Menciptakan tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur;
3. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi;
4. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/ kemajuan kinerja penerima amanah;
5. Sebagai dasar dalam penetapan sasaran kinerja pegawai.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024, adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
	Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat		Jumlah Kasus Konflik	Kasus	0
		Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persen	100%

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target
			Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	75,55

2.5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja

Guna mendukung capaian kinerja perangkat daerah, beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu komitmen seluruh pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal serta evaluasi kinerja bulanan/triwulanan yang mana dilakukan pemantauan atas capaian kinerja dimasing-masing lini untuk kemudian dilakukan diskusi terhadap permasalahan yang ada serta penggunaan aplikasi Simpok dan Si_eva yang membantu pemantauan evaluasi kinerja.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sebagai tindak lanjut pelaksanaan Peraturan Pemerintah 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan tata cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja yang melaporkan progres kinerja atas mandat dan sumber daya yang menggunakannya.

Dalam rangka melakukan evaluasi keberhasilan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi sebagaimana yang telah ditetapkan pada perencanaan jangka menengah, maka digunakan skala pengukuran sebagai berikut :

Tabel 3.1. Skala Nilai Peringkat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

NO	INTERVAL NILAI REALISASI KINERJA	KRITERIA PENILAIAN REALISASI KINERJA
a.	Lebih dari 100%	Sangat Baik
b.	≥85-100%	Baik
c.	≥65-84,99%	Cukup
d.	≥50-64,99%	Kurang
e.	Kurang dari 50%	Sangat Kurang

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal dilakukan dengan membandingkan antar target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis

Badan Kesbangpol beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel 3.2 Capaian kinerja tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Sumber Data
Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Kasus Konflik	0 Kasus	0 Kasus	100	Sangat Tinggi	Badan Kesbangpol
Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100%	100%	100	Sangat Tinggi	Badan Kesbangpol
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,55	71,50	94,63	Sangat Tinggi	Inspektorat Daerah

Tabel 3.3 Membandingkan antara Target Renstra dengan Realisasi Kinerja Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Kategori	Target Renstra
Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Kasus Konflik	0 Kasus	0 Kasus	100	Sangat Tinggi	0 Kasus
Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100%	100%	100	Sangat Tinggi	100%
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,55	71,50	94,63	Sangat Tinggi	81

Tabel diatas menyajikan target dan realisasi masing-masing sasaran pada tahun 2024 yang mana ditampilkan capaian dari masing-masing indicator, seperti :

a. Jumlah Kasus Konflik

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial, Status Keadaan Konflik adalah suatu status yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang tentang Konflik yang terjadi di daerah kabupaten/kota, provinsi, atau nasional yang tidak dapat diselesaikan dengan cara biasa. Status Keadaan Konflik skala kabupaten ditetapkan oleh Bupati setelah berkonsultasi dengan Pimpinan DPRD Kabupaten.

Untuk Tahun 2024, Jumlah Kasus Konflik di Kabupaten Kendal adalah 0 atau nihil.

Tabel 3.4 Jumlah Kasus Konflik Tahun 2024

No	Uraian	Nilai
1.	Jumlah Kasus Konflik	0

b. Persentase Penanganan Terhadap Kejadian Konflik Sosial

Menurut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Penanganan Konflik Sosial Penanganan Konflik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan secara sistematis dan terencana dalam situasi dan peristiwa baik sebelum, pada saat, maupun sesudah terjadi Konflik yang mencakup pencegahan konflik, penghentian konflik, dan pemulihan pascakonflik.

Potensi Konflik yang terjadi di Kabupaten Kendal di Tahun 2024, terdapat 13 potensi konflik dan beserta penanganannya, yang diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5. Potensi Konflik dan Penanganan Potensi Konflik Tahun 2024 Kabupaten Kendal

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
1	2	3	4	5	6
1	Koflik Internal Jajaran Bawaslu Kab. Kendal menjelang Pemilu 2024	1. Terdapat peraturan baru dari Komisioner Bawaslu terkait regulasi APK, yang dinilai mempersulit kerja anggota Panwascam. 2. Anggota Bawaslu tidak bisa menjawab pertanyaan yang diberikan oleh anggota Panwascam terkait kedatangan Kepala Desa di kegiatan Partai Politik serta aturan pemberian sembako saat masa kampanye. 3. Adanya usulan Panwascam untuk merekrut P3K ataupun Perangkat Desa agar memenuhi kuota 3.491 PTPS dalam Pemilu 2024 ditolak oleh Bawaslu.	1. Konflik internal jajaran Bawaslu dapat menurunkan kepercayaan para anggota Panwascam terhadap anggota Bawaslu; 2. Apabila konflik tersebut tidak di selesaikan, maka dapat menyebabkan tidak optimalnya kinerja Panwascam dalam mengawasi Pemilu 2024.	1. Telah dilakukan koordinasi bersama anggota Panwascam dan Bawaslu untuk mencegah meluasnya dampak dari konflik internal sebelum pelaksanaan Pemilu 2024.	1. Monitor perkembangan kinerja baik jajaran Bawaslu hingga ke Kecamatan dan Kelurahan/ desa menjelang Pemilu 2024.
2	Temuan kasus aksi vandalisme dan perusakan Alat Peraga Kampanye (APK)	1. Terjadi aksi vandalisme dan perusakan spanduk APK oleh Orang Tak Dikenal (OTK) di Kawasan Jl. Griya Prajamukti Langenharjo, Kec. Kendal berupa pencoretan, penyobekan, dan memberikan tanda silang (X) pada spanduk. 2. Terdapat 8 spanduk yang menjadi sasaran aksi vandalisme dan perusakan, dengan rincian yaitu	Munculnya kasus aksi vandalisme dan perusakan APK merupakan bentuk provokasi terhadap masyarakat untuk tidak memilih atau Golput dalam Pemilu 2024.	1. Telah dilakukan koordinasi bersama jajaran Polres Kendal dalam rangka antisipasi kejadian serupa di wilayah lain; 2. Monitoring aktivitas LSM/ Ormas/ Kelompok masyarakat lainnya yang	1. Penggalangan terhadap masyarakat agar menciptakan suasana Pemilu Damai 2024. 2. Monitor terhadap perkembangan aksi tersebut sehingga tidak terjadi di wilayah lain.

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
		Spanduk Caleg Partai Golkar a.n. Wahyu Kurniawan, S.E., Caleg Partai Gerindra Miftah Reza, bersama paslon Prabowo-Gibran, Caleg PKB a.n. Alamudin Dimiyati Rois, Kholid Abdilah, Siti Muniroh, Mokh. Izudin, Caleg PAN, Caleg PDIP a.n. Aditya Raharjo bersama paslon Ganjar-Mahfud.		berusaha mengganggu kontestasi Pemilu 2024.	
3	Aksi massa nelayan di Kec. Rowosari menuntut pengerukan anak Sungai Kalikuto.	1. Terjadi pendangkalan anak Sungai kalikuto sehingga nelayan di Ds. Gempolsewu Kec. Rowosari tidak bisa melaut karena kapal tidak bisa berlayar ke laut. 2. Dengan adanya pendangkalan Sungai Kuto tersebut warga melakukan aksi massa untuk mendesak pemerintah untuk melakukan pengerukan dasar Sungai sehingga kapal dapat berlayar Kembali ke laut.	Aksi massa akan terus berlanjut jika pengerukan tidak segera dilaksanakan; Konflik akan meluas dengan merangkul berbagai pihak dan aksi sabotase pada lingkungan nelayan Rowosari; galangan kapal tidak dapat melaut dapat memperlemah perekonomian warga sekitar.	1. Telah ditampung aspirasi Masyarakat oleh Pemda Kendal; 2. Telah dilakukan negosiasi dengan dinas PSDA Provinsi Jateng bahwa akan dilaksanakan pengerukan dasar Sungai Kalikuto namun pada tahun anggaran depan sesuai dengan prosedur pencairan dana.	1. Deteksi kisaran suara Masyarakat menunggu waktu pengerukan; 2. Koordinasi dengan PSDA untuk update rencana pengerukan dasar Sungai Kuto; 3. Koordinasi dengan Pemerintah desa, Kecamatan dan Kabupaten untuk bersama memonitor perkembangan permasalahan; 4. Melaksanakan rakor Kominda/Intel untuk menentukan Langkah penyelesaian yang terintegrasi dan persamaan persepsi.

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
4	Penolakan warga terkait pengurusan tanah di Ds. Ngampel Kulon kec. Ngampel	1. Awal mula lokasi / lahan tsb milik Bp. Martono & Keluarga yg kemudian dijual / dibeli oleh Sdr. Asro'i (Warga Ds. Kebonangung Kec. Ngampel) dgn luas lahan krg lbh 5.000 m² (setengah Hektar) hrga 975 JT sudah lunas . 2. Selanjutnya dari Sdr. Asro'i selaku pembeli tanah sempat meminta persetujuan kepada Kades Ngampel Kulon untuk menggunakan lahan tsb sbg perumahan (kapling), namun pihak Kepala Desa menolak dikarenakan masih lahan hijau lestari 3. Akan tetapi Sdr. Asro'i tetap memaksa melakukan pengurusan tetapi surat alih fungsi lahan belum ada dan pihak pemerintahan Desa belum menerima surat tsb.	Jika Pembangunan tersebut tetap dilanjutkan maka akan rawan terjadi aksi massa, maupun aksi kekerasan pada operator/pekerja dilokasi tersebut.	1. Sudah dilakukan mediasi oleh Pemdes Ds. Ngampel kulon; 2. Sementara pengurusan tidak dilanjutkan; 3. Namun jika tetap dilanjutkan akan muncul Kembali aksi massa dari Masyarakat.	Monitor perkembangan Pembangunan; Penggalangan pada warga sekitar; Koordinasi dengan pihak pengembang untuk melengkapi syarat administrasi dan jika belum ada legalitas hukum agar tidak dilanjutkan; Pengamanan dalam setiap aksi massa.
5	Phk PT. Tossa Sakti Kaliwungu. Pihak Yang Terkait : 1. Aktor yang menjadi sumber konflik: - PT. Tossa Sakti Kaliwungu; - Tim 11 Karyawan Pt. Tossa Divisi Glass (Rokhim);	1. Tanggal 26 Januari 2023 telah dilaksanakan lelang dimenangkan oleh PT. Suryaweni Divisi Pertanian PT. Sidomuncul dengan lelang Rp363.172.149.000,- 2. Tanggal 17 Februari 2023 diumumkan oleh kurator prosentase pembagian kreditur PT. Tossa Sakti yaitu : - Kreditur Bank 65 persen dari hasil lelang;	Jika pembayaran tidak dilakukan sesuai kesepakatan maka menimbulkan aksi penyampaian pendapat; Kecurigaan terkait pembayaran ex karyawan melalui curator dapat memicu kecurigaan dan penolakan pembayaran;	Deteksi Setiap Giat Tahapan Di PT. Tossa Sakti Kaliwungu; Melakukan pengamanan kegiatan dalam setiap perkembangan penyelesaian; Penggalangan tokoh perkumpulan ex karyawan PT. Tossa Sakti Kaliwungu.	1. Koordinasi dengan pihak direksi PT. Tossa Sakti Kaliwungu dalam setiap rencana kegiatan penyelesaian permasalahan di PT. Tossa Sakti Kaliwungu; 2. Menempatkan personil pengamanan dalam setiap tahapan giat penyelesaian;

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	- Tim 7 Karyawan Pt. Tossa Divisi Motor (Handayani); - Kelompok satpam PT. Tossa Sakti (Suparjo). 2. Aktor yang bisa membantu menyelesaikan konflik : - Disnakertrans Prop Jateng (Budi Pubaningtyas) Semarang; - Disnakertrans kab. Kendal (Agus Prakoso). kendal Penyebab Konflik: - Dualisme Kepemimpinan PT. Tossa Sakti Kaliwungu; - Jebolnya Tungku Gas Akibat Over Operasional; - Piutang Pt. Tossa Sakti Kaliwungu Yang Sudah Masuk Pada Sidang Pkpu; - Tuntutan Pembayaran Pesangon Terhadap Karyawan Yang Telah Di Phk; - Tuntutan Pembayaran Gaji Yang Telah Tertunda;	- PHK Karyawan dan BPJS ketenagakerjaan 42,86%; - Suplayer 5,6%; - Pembagian langsung ke rekening ex karyawan 3. 20 Feb 2023 ex karyawan audiensi di PN agar pembayaran melalui lawyer; 4. Masih menyisakan kecurigaan dari ex karyawan pada kurator terkait transparansi pebayaran.	Aksi penyerangan pada curator dan direksi PT. Tossa Sakti Kaliwungu.		3. Berperan aktif dalam mediasi adanya kecurigaan dari ex karyawan karena dinilai kurang transparan.

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	- Tuntutan Pembayaran Thr 2018 Sebesar 75 % Dan Tahun 2019 50 %. Konflik Masa Lalu : Trauma karyawan terhadap PHK PT. Tensindo Kaliwungu yang merupakan perusahaan dibawah satu direksi sebelum berdirinya PT. Tossa Sakti Kaliwungu. Konflik yang tidak pernah selesai: Adanya proses pembayaran pesangon PT. Tensindo yang belum dibayarkan.				
6	Pembangunan Pasar Weleri Pihak-pihak yang terlibat: 1) Pemda Kendal; 2) Ketua Paguyuban Pedagang Bangkit Sdr. Suwarno; 3) pedagang pasar weleri sebanyak 30 orang; 4) Kontraktor. Penyebab Konflik: Kebakaran Pasar Weleri mengakibatkan pedagang berdagang di berbagai tempat	1. UPDATE TERAKHIR: Saat ini pada tahap Pembangunan pasar Weleri. 2. SEBAB KONFLIK : Berbagai elemen LSM, Ormas berusaha masuk untuk menjadi suplayer material. 3. UNSUR YANG MENGANCAM : Konfli kantar Ormas dengan Masyarakat sekitar. 4. JENIS KONFLIK :	1. Ormas /LSM berusaha masuk sebagai suplayer material; 2. Warga local melawan aksi LSM/ORMas yang berusaha untuk mengganggu proses Pembangunan pasar; 3. Aksi Unra LSM/ORMas mencari celah kelemahan kontraktor.	1. Telah melakukan mediasi antara ormas/LSM dengan Dinas Perdagangan; 2. Monitoring aktivitas LSM / Ormas yang berusaha mengganggu tahapan pembangunan; 3. Penggalangan ormas / LSM; 4. Koordinasi dengan Instansi terkait/ Dinas perdagangan.	Deteksi perkembangan Pembangunan; Koordinasi dengan Instansi terkait (Dinas perdagangan dan kontraktor); Penggalangan ormas dan LSM; Penggalangan warga sekitar Penggalangan pedagang.

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	sehingga menimbulkan konflik dengan pemilik lahan. Muncul upaya relokasi dari Pemda di lokasi bekas Terminal Bahureksi Kendal namun ditolak oleh pedagang. Konflik masa lalu : Tidak ada Konflik yang tidak pernah selesai: Belum ada kesepakatan dari pedagang untuk menempati lapak di bekas terminal Bahurekso Kendal namun kondisi lapak saat ini rusak akibat angin puting beliung	Potensi konflik vertikal (Ormas dengan pemerintah dan Ormas / LSM dengan warga sekitar). 5. TANDA KONFLIK : Giat aksi massa mulai dari audiensi. 6. PERIODE KONFLIK : Saat dimulainya pembangunan; 7. DURASI KONFLIK : Konflik akan berhenti jika pasar Weleri selesai dibangun dan ditempati pedagang. 8. METODE PENYELESAIAN : ADJUDICATION (telah dilakukan lelang sehingga Pembangunan harus berjalan). 9. LEVEL KONFLIK : Kuning			
7	Sengketa Lahan Perkebunan Kawasan Hutan Produksi Kalibodri antara Perhutani KPH Kendal dengan PPSW (Paguyuban petani Surokonto Wetan). Pihak yang terkait:	1. UPDATE TERAKHIR : a. Masih berlangsung verifikasi dan validasi dengan pengecekan langsung ke lahan objek KHDPK oleh Tim Kementerian Lingkungan Hidup; b. Telah terjadi kesepakatan bahwa tanah akan dikembalikan pada	1. Warga tidak akan mematuhi aturan perhutanan social dari Pemerintah (PNBP, aturan penanaman) 2. Warga tidak mematuhi skema dari pemerintahan terkait aturan penanaman di lahan	1. Deteksi perkembangan tahapan dari tim Kementerian Lingkungan Hidup. 2. Penggalangan pada 2 kelompok masyarakat yaitu : a. PPSW (300 orang)	1. Koordinasi dengan dinas Lingkungan Hidup dalam setiap pelaksanaan tahapan. 2. Pengamanan giat dalam setiap tahapan pemberian perhutanan social.

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	- Ketua PPSW - Nur Azis dan Sutrisno Rusmin - PT. Semen Indonesia - KPH Kab. Kendal - PCNU Kab. Kendal - PBNU Pusat - Jaringan Gusdurian. - LSM Lestra (Kelana) - YLBHI Semarang. - Pemerintah desa. Penyebab Konflik: - Adanya peralihan hak antara PT. Sumur Pitu dengan PT. Semen Indonesia yang selanjutnya dijadikan lahan pengganti tukar guling dengan kawasan hutan. - Penolakan warga terhadap peralihan lahan tersebut. Konflik Masa Lalu : Sejarah lahan merupakan lahan milik perusahaan Belanda yang dibeli pemerintah RI melalui NV Sekecer pada masa G30 SPKI diindikasikan terlibat sehingga disita oleh Kodam IV Diponegoro	warga penggarap dengan syarat ikut dalam paguyuban; c. Tgl 10 Maret 2023 akan diresmikan presiden dan peneriman SK pengelolaan lahan perhutanan social. 2. SEBAB KONFLIK : Adanya Upaya penguasaan lahan kawasan hutan Produksi Kalibodri oleh warga sekitar. 3. UNSUR YANG MENGANCAM : Upaya penyerobotan lahan Perhutani Kendal. 4. JENIS KONFLIK : potensi konflik vertikal (Perhutani vs masyarakat PPSW dan warga diluar PPSW) 5. TANDA-TANDA KONFLIK Penolakan dan perusakan tanaman Perhutani dalam setiap rencana penanaman lahan. 6. <i>PERIODE KONFLIK</i> Setiap ada rencana eksekusi/ penanaman 7. <i>DURASI KONFLIK</i> konflik akan berhenti jika :	perhutanan sosial (harus ada tanaman keras). 3. Warga akan berusaha menguasai lahan secara penuh tanpa ada aturan (menanami tanaman produksi/lunak dan membayar PNBPN).	b. Warga diluar PPSW (30 orang)	3. Pengamanan tgl 10 Maret 2023 terkait rencana kunjungan presiden dalam peresmian lahan perhutanan social di Ds. Surokonto Wetan kec. Pageruyung. 4. Memberikan Pendidikan hukum terkait kepatuhan dalam aturan skema perhutanan social (pembayaran PNBPN, penanaman sebagian tanaman keras) 5. Penggalangan pada tokoh masyarakat : a. Warga tergabung PPSW b. Warga diluar PPSW

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	dan dikelola oleh Yayasan Rumpun Diponegoro dengan membentuk PT. Sumur Pitu. Konflik yang tidak pernah selesai: - Penguasaan lahan oleh warga yang semula bagi hasil dengan PT. Sumur Pitu namun setelah terjadi pengalihan ke Perum Perhutani Kendal penguasaan dinilai melanggar hukum sehingga Perum Perhutani dilaporkan ke Polres Kendal - Proses hukum telah berjalan sampai putusan pengadilan terhadap 3 (tiga) tokoh utam warga Ds. Surkonto Wetan Yaitu: - Nur Azis - Sutrisno Rusmin - Mujiono Dipidana dengan 8 tahun penjara dan denda 10 Milyar Dalam perkembangannya PBNU melakukan langkah pengajuan grasi dengan alasan kemanusiaan untuk 2 (dua) orang	Warga diberikan hak pengolahan lahan dengan system perhutanan sosial. 8. <i>METODE PENYELESAIAN:</i> ADJUDICATION (Pemerintah memberikan kebijakan dengan pembagian lahan perhutanan social) 9. <i>LEVEL KONFLIK : KUNING</i>			

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	tersebut sehingga pada tanggal 13 Mei 2019 permohonan Grasi tersebut dikabulkan sehingga telah dibebaskan namun penguasaan terhadap lahan masih dilakukan oleh 2 (dua) orang tersebut melalui PPSW sedangkan 1 (satu) orang atas nama Mujiono melarikan diri sebelum dilakukan penahanan pada saat proses hukum sehingga berstatus DPO.				
8	Pembangunan Bendungan Bodri di Ds. Banyuringin Kec. Singorojo : Pihak pelaksana 1. Pihak yang terkait: PT Tri Patra dari Jogja (Sdr. Drajad) 2. Kepala PUPR Kab Kendal Bp. Ir. SUGIYONO Pihak Warga 1. pemerintah Desa banyuringin Singorojo 2. Format (forum aspirasi masyarakat Tempuran) dengan	1. Konflik disebabkan oleh : a. upaya dari warga yang menolak harga ganti rugi b. upaya penolakan relokasi warga di lahan blok margosari 2. Potensi ancaman : a. Sabotase tahapan pembangunan. b. Blockade pekerja proyek c. Aksi Unra menolak pemanungan d. Bencana alam dampak pembangunan 3. jenis konflik konflik vertikal (warga dengan pemerintah)	1. Kecenderungan konflik dapat tuntas diselesaikan dengan berpedoman pada konsekwensi dari kepala PUPR dalam realisasi. 2. Namun jika tidak ada realisasi pada masyarakat yang memiliki lahan di tanggul maka eksalasi konflik akan semakin meningkat sehingga metode penggalangan harus dikedepankan. 3. Namun dengan kondisi warga masyarakat Kec. Singorojo dengan karakteristik berpendidikan menengah kebawah sangat mudah diprovokasi untuk melakukan	1. Upaya abduction(upaya memaksa baik melalui konsinyasi maupun mediasi antara warga dengan Pemerintah). 2. Melakukan deteksi gejala warga masyarakat Ds. Banyuringn Singorojo terkait pembangunan waduk. 3. Sudah dilakukan penggalangan terkait rencana unra namun dapat diantisipasi sehingga giat Unra pada tanggal 16 Maret 2021 dapat dikelola menjadi upaya mediasi dan menemui kesepakatan	1. Melakukan pengamanan giat pada setiap tahapan pembangunan 2. Deteksi kisaran suara pemetaan kelompok yang melakukan penolakan pembangunan Bendungan 3. Melaksanakan penggalangan pada tokoh LSM maupun tokoh masyarakat dalam rangka deteksi dan penggalangan untuk meredam setiap gejala terkait pembangunan bendungan .

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	- 46 orang dg kordinator (Sdr. Kumadi) - 11 orang koordinator Sdr. Nur Rohim Penyebab Konflik: - Ketidakpuasan dari warga terkait kebijakan tidak ada ganti rugi atas lahan yang digunakan untuk tanggul - Karena warga sudah terlanjut mengharapkan ganti rugi Konflik Masa Lalu : Konflik terkait pendataan lokasi Bendungan namun sudah sepakat. Konflik yang belum selesai: Adanya data susulan pembangunan tanggul menimbulkan konflik terkait pendataan karena khawatir tidak mendapatkan ganti rugi.	4. tanda –tanda konflik adanya penolakan pada tahapan pembangunan 5. periode konflik potensi konflik terjadi setiap ada giat tahapan pembangunan 6. durasi konflik a. konflik akan berhenti jika: b. ganti rugi sepakat c. tidak ada gangguan lingkungan d. pihak warga blok margosari menerima relokasi warga terdampak pembangunan bendungan 7. METODE PENYELESAIAN: ADJUDICATION (kebijakan yang memaksa dari pemda namun dengan azas pembangunan berkeadilan dan kemanusiaan)	aksi anarkis jika keinginan mereka tidak dipenuhi. 4. Ancaman yang diperkirakan muncul jika eskalasi konflik meningkat yaitu aksi anarkis dengan sasaran perorangan petugas pekerja proyek dan aksi sabotase/ blokade pada jalur transportasi giat pembangunan sehingga dapat menggagalkan proses pembangunan Bendungan Ds. Banyiringin Kec. Singorojo.	antara masyarakat dengan Pemda dan pengembang. 4. Telah melakukan koordinasi dengan dinas terkait yaitu PUPR untuk memberikan kebijakan terkait tuntutan dari warga 5. Pada tanggal 28 Maret 2022 terdapat giat Konsultasi Publik AMDAL BENDUNGAN BODRI hasil dari pertemuan tersebut mendapatkan tanggapan positif dari warga.	4. Memberdayakan Bhabinkamtibmas untuk melakukan mediasi dengan warga dan melakukan Binluh untuk meredam gejolak dengan tetap mematuhi peraturan yang berlaku. 5. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait baik pemerintah desa maupun Pemda Kab. Kendal melalui PUPR untuk mencari solusi penyelesaian.
9	Sengketa lahan di Dk. Dayunan Ds. Pesaren Kec. Sukorejo Pihak Yang Terkait :	1. Pada tahun 2014, Hasil Putusan No. 21 / Pdt.G / 2014 / PN Kdl. dimenangkan oleh tergugat Ny. Trisminah dkk).	1. Jika tidak segera dilakukan eksekusi pihak PT. Sukarly Nawaputra akan terus mendesak ke PN.	1. Deteksi rencana eksekusi dari PN Kendal.	1. Senantiasai melakukan koordinasi dengan PN Kendal dan PT. Sukarly.

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	1. Aktor yang menjadi sumber konflik: - PT. Soekarli Nawaputra Plus. - Kelompok Tani Kawulo Alit Mandiri (TKAM). Penyebab Konflik: Sengketa lahan . Konflik Masa Lalu : Sengketa masih belum tuntas Konflik yang tidak pernah selesai. Sengketa masih belum tuntas	2. Pada tahun 2015, penggugat Direktur PT. Soekarli Nawaputra Plus) melakukan banding di Pengadilan Tinggi Semarang. Hasil Putusan No. 267 / Pdt / 2015 / PT SMG. (Banding dimenangkan oleh Ir. Sadono Surosantoso Bin Surosantoso). 3. Pada bulan Maret 2018, MA mengeluarkan putusan Kasasi dimana keputusan MA menguatkan putusan Pengadilan Tinggi Semarang. 4. Pada tahun 2018, Ny. Trisminah, Dkk mengajukan kasasi ke MA kembali, namun permohonan kasasi di tolak oleh MA. 5. Saat ini terdapat rencana eksekusi namun pihak PN Kendal belum berani melaksanakan mengingat kerawanan yang muncul.	2. Jika dilakukan eksekusi berpotensi melakukan perlawanan. 3. Meskipun sudah dilakukan eksekusi warga tetap akan menggarap lahan. 4. Jika tetap ditanami warga tetap akan merusak tanaman. 5. Sebelum tanah dikuasai oleh warga sekitar maka sabotase warga akan terus berlanjut.	2. Penggalangan tokoh paguyuban Kawulo Alit yang mendaji penggerak warga. 3. Koordinasi kepada pihak PT. Sukarly dan PN Kendal terkait rencana eksekusi.	2. Memberikan Pendidikan hukum bagi warga. 3. Penggalangan pada tokoh masyarakat dan ketua Paguyuban Kawulo Alit.
10	Aksi unra dan blockade oleh satpam PT. KIK	1. Satpam Minta dana kompensasi di berikan sebanyak 100% 2. Nilai nominal Uang lembur hari besar / Nasional yg dulu nya Rp180.000,- dinaikan menjadi Rp230.000 , - 3. Uang lembur bekcup Rp100.000,- Pengganti Bila ada rekan berhalangan hadir (ijin resmi) dan digantikan sesama satpam Kegiatan aksi spontanitas satpam PT KIK yang melakukan unjuk rasa pada	1. Jika tuntutan satpam tidak dipenuhi maka aksi massa akan Kembali dilakukan 2. Jika ada intimidasi dan PHK pada karyawan maka akan berdampak luas pada lingkungan warga sekitar dimana mayoritas satpam merupakan warga local	1. Melakukan pengamanan aksi massa 2. Mediasi keduabelah pihak yang berkonflik 3. Deteksi setiap rencan aksi satpam. 4. Penggalangan pada satpam dan karyawan dikawasan PT. KIK	1. Koordinasi dengan direksi PT. KIK terkait pemenuhan pembayaran kompensasi 2. Deteksi setiap rencan aksi satpam. 3. Penggalangan pada satpam dan karyawan dikawasan PT. KIK

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
		tanggal 13 September 2023 tidak berhubungan langsung dengan manajemen PT KIK tetapi permasalahan internal PT Sentinel Cakra Buana yang merupakan vendor penyedia outsourcing satpam PT KIK namun demikian satpam menghendaki manajemen PT KIK menjembatani komunikasi antara satpam dengan vendor PT Sentinel Cakra Buana dengan harapan manajemen PT KIK lebih mempunyai power untuk intervensi ke PT Sentinel Cakra Buana	Akan terjadi aksi penyerangan pada personal direksi PT.KIK maupun Outsourcing		
11	Ganti Rugi eks Tanah Lapangan / Fasum yang terdampak pembangunan jalan Tol Batang – Semarang di Dk. Kampir Ds. Nolakerto Kec. Kaliwungu Kab. Kendal seluas ± 12.000 m² senilai ± Rp 12.000.000.000,- (dua belas milyar rupiah) Phak – pihak yang terlibat : - Pemda Kab. Kendal (tergugat) - Desa Nolakerto (tergugat) - Warga Ds. Nolakerto - PPK Tol Batang – Semarang (tergugat)	- Tidak jelasnya status tanah Lapangan Eks Ds. Nolakerto karena tidak ada inventarisir maupun pencatatan hak atas tanah baik dari Desa maupun dari Pemda Kab. Kendal. - Dalam masa persidangan muncul bukti kepemilikan tanah dalam bentuk Eigendom Verponding yang menjadi bukti kepemilikan tanah dan dalam pencatatan BPN/ATR (warkah) juga terdapat sebidang tanah dengan produk yang sama sehingga diduga Pemda Kab. Kendal sengaja menyembunyikan status kepemilikan tanah dalam bentuk eigendom verponding	- Akan muncul pergerakan aksi massa dari warga desa nolokerto untuk mendesak Pemerintah Daerah agar segera menyelesaikan permasalahan tersebut - Akan muncul ahli waris baru yang bertujuan mendapatkan uang konsinyasi dengan berbagai narasi dan bukti kepada PN Kendal - Apabila tidak ada penyelesaian secara musyawarah akan dilaksanakam kembali persidangan untuk	- Melaksanakan kegiatan lidik dan pulbaket terkait permasalahan tersebut. - Melaksanakan penggalangan terhadap perwakilan warga untuk tidak aksi unjuk rasa yang membua situasi Kamtibmas menjadi tidak kondusif. - Melaksanakan penggalangan Pemda Kab. Kendal guna memenuhi indemaa	- Melaksanakan penggalangan terhadap para waris untuk dapat islah sehingga tidak ada intervensi yang dapat mengganggu proaes pencairan - Berkoordinasi dengan Pemda Kab. Kendal guna mencari solusi yang tepat dalam penyelesaian permasalahan tsb. - Tetap melaksanakan penggalan warga Ds. Nolakerto agar tidak

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	e. Sdr. RM. Papung Rendriyanto, SH (penggugat) f. Sdr. Martin Martono (Intervensi) g. Sdr. Suhadi (Intervensi) h. Sdr. GKR Moertiyah (Intervensi) Penyebab Konflik : a. Desa Nolakerto tidak dapat mengambil uang hasil pembebasan lahan karena status tanah bukan milik desa dan warga Ds. Nolakerto kehilangan fasilitas umum yang selama ini digunakan. b. Tahun 2018 Bupati Kendal dr. Mirna Anissa SE mengeluarkan SK Penunjukan Kapling bahwa tanah eks lapangan Ds. Nolakerto adalah milik Ds. Nolakerto. c. Muncul Ahli waris yang mengaku sebagai pemilik tanah dengan bukti kepemilikan tanah <i>Eigendom Verpoonding 419 an. RM</i>	c. Adanya Ego dari masing-masing orang yang mengaku sebagai waris untuk memperbutkan uang konsinyasi d. Dengan adanya keputusan NO dari Mahkamah Agung maka proses pencairan maupun pembuktian kepemilikan tanah dimulai kembali dari awal. e. Dengan adanya nominal uang dan tidak adanya bukti kepemilikan lahan menjadi faktor utama munculnya orang yang mengaku sebagai ahli waris atas tanah sehingga menyebabkan konflik berkepanjangan f. Adanya pihak-pihak yang memanfaatkan permasalahan secara politis maupun kepentingan pribadi yang menambah rumitnya penyelesaian permasalahan tersebut	membuktikan status tanah tersebut d. Permasalahan konflik akan terus berlanjut dan berputar-putar sampai ada keputusan pengadilan siapa yang berhak mengambil uang hasil konsinyasi		melaksanakan kegiatan aksi unjuk rasa

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	Koesen dan melayangkan gugatan kepada Pengadilan negeri Kendal Lama Konflik : Tahun 2018 – hingga sekarang Perkembangan Konflik : a. Sidang di PN Kendal th 2018 – 2019 menghasilkan putusan “Bahwa tanah eks Lapangan Ds. Nolakerto yang terdampak pembangunan Jalan Tol Batang Semarang seluas ± 12.000 m² merupakan bagian dari eigendom Verpoonding 419 an. RM Koesen (PB VIII Kasunanan Surakarta)” b. Pengajuan Banding oleh Pemda Kab. Kendal ke Pengadilan Tinggi Jawa tengah atas Putusan PN Kendal Th 2020 menghasilkan keputusan “Menguatkan Putusan PN Kendal” c. Pengajuan Banding ke Mahkamah Agung atas hasil				

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
	putusan PN Kendal dan PT Jawa Tengah Tahun 2022 dan menghasilkan Keputusan : NO atau tidak dapat diterima atau ditolah untuk seluruhnya karena cacat materiil.				
12	Permasalahan di PT. Tri Abadi Purnama Ds. Campurejo Kec. Boja Kab. Kendal. Penyebab Konflik : - Keterlambatan Pembayaran gaji karyawan - Dugaan Penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan - Adanya Staf dari PT. TAP yang mengaku sebagai Anggota TNI AU Aktif berpangkat Mayor diduga adalah Anggota Gadungan. PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT : - Pimpinan Perusahaan - HRD dan Staff - Karyawan Perusahaan	- Masih belum pulihnya ekonomi perusahaan pasca covid 19 sehingga sering terjadi keterlambatan pembayaran gaji karyawan - Manajemen perusahaan yang tidak sehat sehingga menggunakan berbagai cara untuk mempertahankan perusahaan termasuk dugaan tidak di setorkannya uang iuran BPJS Ketenagakerjaan oleh Manajemen perusahaan selama ± 5 bulan - Adanya informasi dari salah satu anggota POM AU yang sedang menyelidiki adanya Anggota TNI AU Gadungan berpangkat Mayor yang wajahnya mirip dengan salah satu staf perusahaan PT. TAP	- Apabila masalah keterlambatan gaji terus muncul maka tidak menutup kemungkinan terjadinya gejala aksi unjuk rasa oleh para karyawan khususnya serikat pekerja yang tergabung dalam FSKEP dimana terdapat federasi tingkat Kabupaten dan Provinsi yang siap turun untuk membantu pergerakan massa. - Akan timbul laporan polisi dugaan penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan sehingga akan memperburuk kondisi perusahaan. - Tidak menutup kemungkinan apabila dugaan adanya anggota TNI Gadungan oleh staff PT. TAP yang dapat	- Melaksanakan penggalangan terhadap Serikat pekerja PT. TAP sdr. WIWID dan Federasi FSKEP sdr. NASROODIN terkait dengan situasi dan perkembangan di dalam perusahaan agar setiap pergerakannya dapat berkoordinasi dengan Sat Intelkam Polres Kendal. - Melaksanakan pulbaket terkait adanya dugaan penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan oleh perusahaan, berkoordinasi dengan BPJS Ketenagakerjaan Kab. Kendal - Melaksanakan koordinasi dengan POM AU terkait dengan dugaan adanya Staff PT. TAP yang mengaku	- Tetap melaksanakan meonitoring situasi dan penggalangan terhadap karyawan / serikat pekerja PT. TAP untuk mengetahui perkembangan situasi. - Melaksanakan pendalaman informasi terkait dengan duigaan penggelapan dana BPJS Ketenagakerjaan berkoordinasi dengan Disnaker Kab. Kendal. - Melaksanakan koordinasi dengan POM AU untuk Langkah-langkah yang akan dilaksanakan agar tidak timbul gejolak dalam perusahaan yang berujung pada gangguan situasi Kamtibmas

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
			memicu reaksi karyawan perusahaan dan berujung pada aksi unjuk rasa oleh para karyawan.	sebagai Anggota TNI AU berpangkat mayor.	
13	Dualisme PSHT di Kab. Kendal yaitu PSHT P16 dan PSHT P17 PIHAK – PIHAK YANG TERLIBAT : a. Sdr. SUPRIYADI, SH, MH. (Ketua PSHT P16) b. Sdr. SISWO SUGIARTO, S.Pdi. (Ketua PSHT P17) c. Pendukung Fanatik Terate Jalan (Terjal) LAMA KONFLIK : Tahun 2017 – Sekarang PENYEBAB KONFLIK : Perpecahan yang terjadi di tingkat Pusat yang berimbas pada cabang PSHT di Tingkat Kabupaten / Kota termasuk di wilayah Kab. Kendal.	a. Masing-masing pihak mengaku sebagai organisasi yang sah secara hukum baik berdasarkan AD/ART maupun secara legalitas hukum b. Adanya nilai Kas organisasi yang nilainya cukup besar juga sebagai salah satu faktor timbulnya perpecahan c. Jumlah keanggotaan PSHT yang cukup besar dalam organisasi PSHT dapat dimanfaatkan secara politis baik dalam pemilihan tingkat kepala desa, Legislatif, Pilkada Kabupaten / Kota hingga pemilu Presiden Wakil Presiden.	a. Akan muncul persaingan antar 2 (dua) kubu baik secara massa maupun secara organisasi yang berimbas pada pertikaian antara kedua kubu. b. Saling ejek antar warga PSHT P16 dan P17 akibat fanatisme maupun hasutan yang berujung pada gesekan dan pekelahian antar kedua organisasi. c. Adanya kelompok fanatic Terate Jalan (TERJAL) yang seringkali memicu provokasi dengan mengadakan konvoi maupun aksi saling tantang dapat berimbas pada pekelahian antara dua kubu. d. Tidak menutup kemungkinan gesekan terjadi tidak hanya antara kedua kubu PSHT melainkan juga dengan Organisasi Silat lainnya seperti IKSP Kerasakti dan Pagar Nusa.	a. Sat Intelkam telah Melaksanakan penggalangan terhadap masing-masing pengurus PSHT baik P16 dan P17 b. Memberdayakan jaringan informasi dari masing-masing kelompok untuk memonitor perkembangan gejolak dan informasi yang terjadi di dalam organisasi PSHT c. Memetakan penyebaran kelompok PSHT baik P16 dan P17 di tingkat kecamatan beserta kegiatan-kegiatannya. d. Melaksanakan koordinasi dengan Kesbangpol Kab. Kendal terkait dengan legalitas organisasi serta penyelesaian permasalahan agar tidak terjadi dualism kepeguruan.	a. Sat Intelkam tetap melaksanakan penggalangan disetiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan PSHT baik P16 dan P17 agar setiap pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan aman dan kondusif. b. Melaksanakan Pulbaket mendalam terkait keberadaan kelompok TERJAL agar dapat dilakukan Langkah-langkah untuk dapat menekan pergerakan dan meminimalisir kegiatan yang dapat berujung pada aksi bentrok. c. Sat Intelkam Polres Kendal berkoordinasi dengan Kesbangpol Kab. Kendal untuk mencari solusi maupun jalan keluar agar kedua belah pihak kubu dapat bersatu

NO	URAIAN POTENSI KONFLIK	ANALISA POTENSI KONFLIK	PREDIKSI	LANGKAH YANG TELAH DILAKUKAN	LANGKAH YANG AKAN DILAKUKAN
					sehingga potensi konflik antara kedua belah kelompok tidak terjadi.

Tabel 3.6. Persentase Penanganan Terhadap Kejadian Konflik Sosial Tahun 2024

No	Uraian	Nilai
1.	Jumlah Penanganan Konflik Sosial	13
2.	Jumlah Potensi Konflik Sosial dan Konflik Sosial	13
3.	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100%

c. Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Nilai SAKIP Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal, hasil perhitungannya dilakukan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Kendal, dengan hasil sebagai berikut :

Tabel 3.7. Hasil Evaluasi SAKIP Badan Kesbangpol
Kabupaten Kendal Tahun 2023

No	Komponen / Sub Komponen / Kriteria	Bobot	Nilai Akuntabilitas Kinerja	
			Angka	Interpretasi
1	Perencanaan Kinerja	30.00	22,20	
2	Pengukuran Kinerja	30.00	23,70	
3	Pelaporan Kinerja	15.00	9,60	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25.00	16,00	
Nilai SAKIP Badan Kesbangpol			71,50	BB (Sangat Baik)

Pada tabel diatas dapat diketahui pencapaian target dari Tujuan dan Sasaran Badan Kesbangpol dengan kategori Sangat Baik. Dengan begitu dapat disimpulkan bahwa kinerja Badan Kesbangpol Tahun 2023 sudah sangat baik.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal tahun 2024 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Pengukuran capaian kinerja tersebut dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya, pada masing-masing indikator kinerja setiap sasaran, disamping itu diperbandingkan pula dengan realisasi yang telah dicapai Tahun 2024.

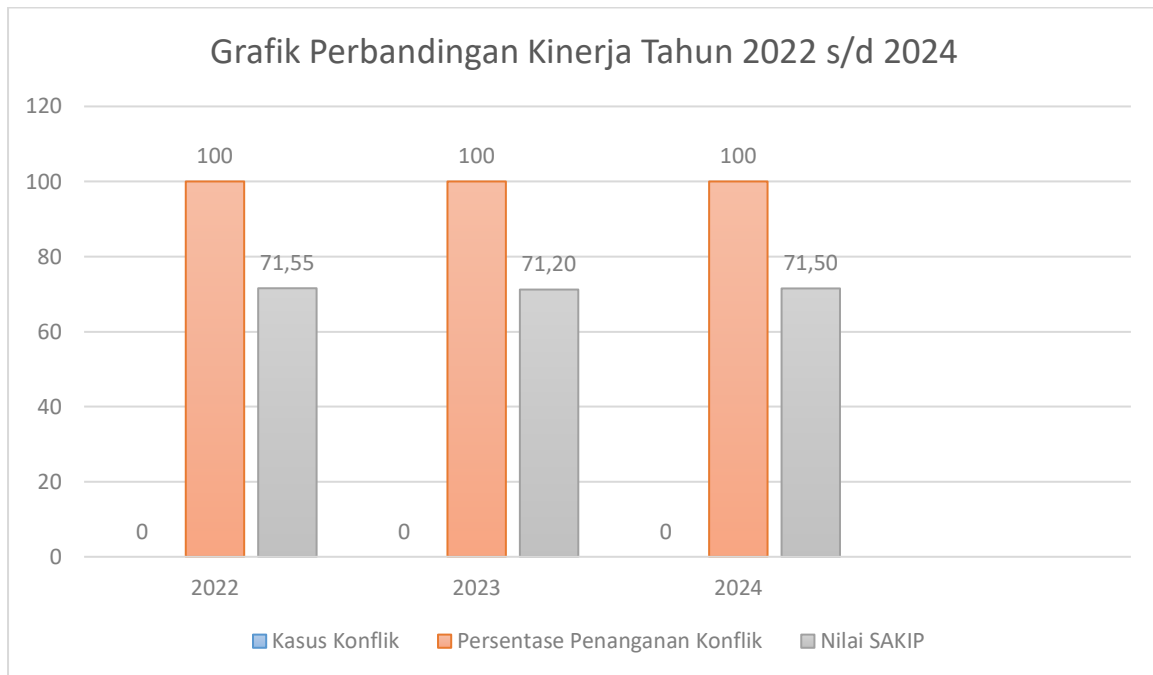
Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan menggunakan metode pembandingan capaian kinerja sasaran. Metode pembandingan

capaian kinerja sasaran dilakukan dengan membandingkan antara rencana kinerja (performance plan) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (performance result) yang dicapai organisasi. Selanjutnya akan dilakukan analisis terhadap penyebab terjadinya celah kinerja (*performance gap*) yang terjadi serta tindakan perbaikan yang diperlukan di masa mendatang. Metode ini terutama bermanfaat untuk memberikan gambaran kepada pihak-pihak eksternal tentang sejauh mana pelaksanaan misi organisasi dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Tabel 3.8 Perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir :

No	Indikator Kinerja	2022			2023			2024		
		Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian	Target	Realisasi	% Capaian
1.	Jumlah Kasus Konflik	0	0	100	0	0	100	0	0	100
2.	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100	100	100	100	100	100	100	100	100
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	72,00	71,55	99,37	72,55	71,20	98,14	75,55	71,50	94,63

Gambar 3.1. Grafik Capaian Kinerja



Adapun hal-hal yang mendukung keberhasilan pada setiap indikator tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :

- a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah mengalami kenaikan dan penurunan, namun masih dalam kategori BB (sangat baik). Hasil penilaian ini merupakan hasil verifikasi dari Inspektorat Kabupaten Kendal yang didukung dengan dokumen Laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai pertanggungjawaban kinerja instansi pemerintah yang sudah menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD);
- b. Adanya sinergitas dengan pemangku kepentingan di Kabupaten Kendal.

Tabel 3.9 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target Jangka Menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi (Renstra)

No	Indikator Kinerja	Capaian 2024	Target Akhir 2026	% Capaian Per 2024
1.	Jumlah Kasus Konflik	0	0	100
2.	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100	100	100
3.	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,50	80,10	89,26

Analisis perbandingan capaian kinerja sasaran strategis ke-1 dengan Rencana Strategis Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal adalah :

1. Indikator 1 : Jumlah Kasus Konflik, capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026, sudah mencapai 100%.
2. Indikator 2 : Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial, capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026, sudah mencapai 100%.
3. Indikator 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah, capaian kinerja tahun 2024 jika dibandingkan dengan target akhir Renstra tahun 2026, sudah mencapai 89,26%.

Tabel 3.10 Membandingkan realisasi Kinerja Tahun ini dengan standar nasional.

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	% Capaian
Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Kasus Konflik	0 Kasus	N.A.	N.A.

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi 2024	Standar Nasional	% Capaian
Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100%	N.A.	N.A.
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71,50	N.A.	N.A.

Tabel 3.11 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan pada Tahun 2024

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Analisis Keberhasilan / Kegagalan	Solusi yang Dilakukan
Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Kasus Konflik	0 Kasus	0 Kasus	100	Komitmen pimpinan dan segenap pegawai	
Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100%	100%	100	Komitmen pimpinan dan segenap pegawai	
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,55	71,50	94,63	Komitmen pimpinan dan segenap pegawai	

Tabel 3.12 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	2024			Anggaran			% Tingkat Efisiensi
		Target	Realisasi	% capaian	Target	Realisasi	% capaian	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Kasus Konflik	0	0	100	73.230.682.983	72.308.794.454	98,74	1,26
Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100	100	100				
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,55	71,50	94,63				

Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Sasaran Strategis dapat diuraikan sebagai berikut :

- Indikator 1 : Jumlah Kasus Konflik.
- Indikator 2 : Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial.
- Indikator 3 : Nilai SAKIP Perangkat Daerah.

Ketiga indikator tersebut menggunakan seluruh anggaran Badan Kesbangpol sebesar Rp73.230.682.983, terserap Rp72.308.794.454 atau 98,74%, terdapat efisiensi 1,26% dari anggaran

Tabel 3.13 Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan atau kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tujuan / Sasaran	Indikator Kinerja	Target 2024	Realisasi 2024	% Capaian	Menunjang / Tidak Menunjang
Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat	Jumlah Kasus Konflik	0 Kasus	0 Kasus	100	
Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial	Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial	100%	100%	100	
1. Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase masyarakat yang paham terhadap ideologi pancasila dan wawasan kebangsaan	83%	83,04%	100,04%	Menunjang
2. Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik	Persentase masyarakat yang paham terhadap politik	83%	83,02%	100,02%	Menunjang
3. Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase pengurus dan anggota ormas yang paham terhadap tujuan dan fungsi ormas	83%	83,03%	100,03%	Menunjang

4. Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	Persentase masyarakat yang paham terhadap ketahanan bangsa	83%	83,02%	100,02%	Menunjang
5. Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial	Persentase masyarakat yang paham terhadap kewaspadaan dan deteksi dini	83%	83,01%	100,01%	Menunjang
	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	75,55	71,50	94,63	
1. Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketercapaian penunjang urusan Perangkat Daerah	100	100	100	Menunjang

3.2. Efisiensi Anggaran

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Kesbangpol pada tahun anggaran 2024, di dukung dengan anggaran sebesar Rp73.230.682.983,- dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.14 Realisasi Keuangan Badan Kesbangpol Tahun 2024

No.	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	REALISASI	
			Rp	%
1.	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	7.124.844.783	6.879.300.841	96,55
2.	Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1.690.918.000	1.480.758.133	87,57
3.	Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui	47.758.743.200	47.680.511.600	99,84

	Pendidikan Politik dan Pengembangan Etika serta Budaya Politik			
4.	Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	9.267.766.000	9.262.011.180	99,94
5.	Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya	767.467.000	648.320.000	84,48
6.	Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	6.620.944.000	6.357.892.700	96,03
Jumlah		Rp73.230.682.983	Rp73.230.682.983	98,74

Realisasi anggaran pada tahun 2024 pada 6 program/kegiatan tersebut di atas hampir memenuhi target anggaran yang telah ditetapkan. Dapat dikatakan kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal sudah baik.

3.3. Inovasi

1. Aplikasi SIDORA, Sistem Informasi Data Organisasi Kemasyarakatan Daerah.

3.4. Penghargaan

Nihil

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Penyelenggaraan kegiatan di Badan Kesbangpol pada Tahun Anggaran 2024 merupakan tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal tahun 2021-2026. Keberhasilan yang dicapai berkat kerja sama dan partisipasi semua pihak dan diharapkan dapat dipertahankan serta ditingkatkan.

Dengan memperhatikan uraian dan data pada bab III, maka kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Kendal selama Tahun 2024 dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatkan toleransi, keamanan, ketenteraman dan ketertiban masyarakat”, dengan indikator jumlah kasus konflik, tercapai 0 kasus dari target 0 kasus atau persentase sebesar 100% atau kategori Sangat Tinggi.
2. Pencapaian Sasaran Strategis “Meningkatnya penanganan terhadap kejadian konflik sosial” dengan indikator :
 - a. Persentase penanganan terhadap kejadian konflik sosial, tercapai 100% dari target 100% atau persentase sebesar 100% atau kategori Sangat Tinggi.
 - b. Nilai SAKIP Perangkat Daerah, tercapai 71,50 dari target 75,55 atau persentase 94,63% atau kategori Sangat Tinggi.
3. Realisasi efisiensi anggaran dilihat dari sisi penyerapan anggaran belanja oprasional sebesar Rp72.308.794.454 atau 98,74% dibandingkan dengan rencana anggaran sebesar Rp73.230.682.983. Sehingga Tahun 2024 terdapat efisiensi Rp921.888.529 atau 1,26%.

4.2. Rekomendasi Atas Evaluasi SAKIP dan Langkah-langkah Perbaikan Kinerja

1. Rekomendasi Atas Evaluasi SAKIP

- a. Agar mempublikasikan dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id/> dengan tepat waktu.
- b. Informasi dalam laporan kinerja agar dikomunikasikan kepada seluruh pegawai sehingga capaian/realisasi dari target indikator yang diperjanjikan, kendala/hambatan yang dihadapi dapat diketahui seluruh pegawai.
- c. Melaksanakan reviu dan penyempurnaan penyusunan Pohon Kinerja yang digunakan sebagai alat bantu bagi organisasi untuk mengawal struktur logika sebab-akibat atas berbagai kondisi yang dipedukan organisasi dalam menghasilkan outcome yang diinginkan sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja berupa capaian indikator sasaran dan capaian indikator program dengan target pada dokumen Renstra, dengan analisis yang spesifik.
- e. Pada Bab IV Laporan Kinerja, agar mencantumkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

2. Langkah-langkah Perbaikan Kinerja

- a. Melaksanakan publikasi dokumen perencanaan kinerja dan pelaporan kinerja pada website resmi Perangkat Daerah dan <https://esr.menpan.go.id/> dengan tepat waktu.
- b. Memperbaiki SKP seluruh pegawai, disesuaikan dengan target indikator yang diperjanjikan, sehingga kendala/hambatan yang dihadapi dapat diketahui seluruh pegawai.
- c. Memperbaiki pohon kinerja sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 89 Tahun 2021 tentang Penjenjangan Kinerja Instansi Pemerintah.
- d. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja dengan menginfokan perbandingan realisasi kinerja berupa capaian indikator sasaran dan capaian indikator program dengan target pada dokumen Renstra,

dengan analisis yang spesifik.

- e. Memperbaiki Dokumen Laporan Kinerja Pada Bab IV Laporan Kinerja, dengan mencantumkan langkah-langkah yang akan ditempuh untuk perbaikan kinerja yang akan datang.

Meskipun sasaran dan Indikator Kinerja Utama telah mencapai target dengan sangat baik, namun beberapa kekurangan pencapaian target yang belum terpenuhi perlu menjadi fokus perbaikan kinerja Badan Kesbangpol ke depan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Kesbangpol Kabupaten Kendal Tahun 2024, semoga dapat menjadi bahan pertimbangan/evaluasi untuk kegiatan/kinerja yang akan datang.

Kendal, 26 Maret 2025

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

KABUPATEN KENDAL


ALFEBIAN YULANDO, S.T., M.A.
Pembina Tingkat I

NIP. 19770701 200501 1 011